

Apa dampak penggunaan NFT terhadap hak cipta dalam industri permainan video?

Judul: Tinjauan [masukkan pertanyaan penelitian]

Nama Lengkap: M wahyutrismadita

NIM : 212040100065

## **Pendahuluan**

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atau diperoleh sebagai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (Wijaya, 2016). HKI adalah hak substantif atas suatu benda yang timbul dari hasil karya kecerdasan manusia berupa kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Ciptaan tersebut menimbulkan hak substantif berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Melalui DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), Indonesia membagi hak kekayaan intelektual menjadi dua kategori, yaitu hak industri dan hak cipta (Abdullah et al., 2021; Apandi et al., 2022). Hak komersial meliputi beberapa turunan yaitu paten, hak merek, desain komersial dan juga indikasi geografis. Sedangkan Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak cipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif, setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk fisik, dengan tidak mengurangi batasan-batasan berdasarkan ketentuan. hukum.

## **Berisi 2 Paragraf terkait Peristiwa Terkini sesuai pertanyaan penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum normatif.

Yurisprudensi normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti atau sekedar informasi sekunder (Asikin, 2012; Saidin, 2010).

## **Tulisan Utama**

Perkembangan teknologi berkembang pesat dari waktu ke waktu dan hal ini tentunya juga terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Perkembangan ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ciptaannya. Di era digital, karya berhak cipta juga bisa bersifat digital, meskipun banyak karya berhak cipta masih ada dalam bentuk digital hingga saat ini. Kreasi/kreasi digital ini banyak diperdagangkan di pasar dan menikmati popularitas besar karena dianggap lebih nyaman daripada karya berhak cipta fisik yang membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan untuk mengumpulkannya (Pura, 2020). Perdagangan hak cipta digital juga mengikuti popularitas karya-karya digital tersebut. Ada begitu banyak platform di internet dengan produk yang berbeda-beda, salah satunya adalah NFT. digital, karya berhak cipta juga bisa bersifat digital, meskipun banyak karya berhak cipta masih ada dalam bentuk digital hingga saat ini. Kreasi/kreasi digital ini banyak diperdagangkan di pasar dan menikmati popularitas besar karena dianggap lebih nyaman daripada karya berhak cipta fisik yang membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan untuk

mengumpulkannya (Pura, 2020). Perdagangan hak cipta digital juga mengikuti popularitas karya-karya digital tersebut. Ada begitu banyak platform di internet dengan produk yang berbeda-beda, salah satunya adalah NFT. Enkripsi adalah proses mengubah informasi dari informasi asli (plaintext) menjadi informasi terenkripsi (ciphertext). Selain fakta bahwa NFT juga tidak dapat diproduksi atau digandakan berulang kali, pembelian NFT individu hanya dapat dibuktikan dengan bukti pembelian di blockchain. NFT adalah informasi blockchain dalam bentuk sertifikat digital, biasanya tertanam dalam gambar, foto, video, atau karya seni digital lainnya. Ketika karya seni digital menjadi NFT, itu berarti itu dienkripsi di blockchain. Oleh karena itu, orang yang bukan pemilik aslinya tidak dapat mereproduksi karya digital tersebut di Internet. Sederhananya, NFT adalah sertifikat hak cipta fisik yang dapat menjamin asli atau tidaknya suatu karya seni. NFT hanya berupa sertifikat digital. Berbagai karya yang digunakan sebagai NFT, seperti gambar atau video, sering diarsipkan dan disajikan kepada banyak orang. Namun, hanya satu orang yang memiliki versi aslinya, yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan digital yang disimpan di blockchain. Seperti dirangkum KompasTekno dari The Verge, NFT pertama kali digunakan pada Oktober 2017 dalam sebuah game blockchain bernama CryptoKitties. Cryptokitties adalah game blockchain yang dirilis di Ethereum pada akhir November 2017. Pemain dapat memiliki, memperdagangkan, dan membuat Cryptokitty, diwakili oleh token yang tidak dapat ditukar dan sesuai dengan standar token ERC-721 dalam game. Atribut dan transaksi Cat disimpan di blockchain Ethereum. Seperti karya berhak cipta tradisional, karya berhak cipta digital juga harus dilindungi. Meski demikian, belum ada regulasi tetap untuk NFT sebagai produk baru di Indonesia, namun beberapa regulasi terkait NFT telah diterapkan. Salah satunya adalah aturan yang banyak dilanggar, yaitu perlindungan karya cipta yang ada di NFT sebagai sertifikat digital atau sering disebut sebagai hak cipta. Dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip pernyataan setelah Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa batasan. yang dikenakan oleh Undang-Undang Hak Cipta diringkas. ketentuan hukum. - Dukungan keuangan. Namun, NFT bukanlah aset fisik berwujud (benda), hanya objek digital tidak berwujud. Obyek diatur dalam objek Pasal 499 KUH Perdata yang mengacu pada obyek dalam KUH Perdata II. Subyek adalah setiap benda dan hak yang dapat menjadi subyek pemilikan. Contoh hak yang dapat menjadi hak milik adalah hak cipta, paten dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, benda terbagi menjadi beberapa kategori, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan membedakannya:

6) Objek dapat dibagikan dan objek tidak dapat dibagikan. Tentu saja, sebagai warisan kolonial, Artifacts Act tidak dimaksudkan untuk mencakup artefak digital. Namun seiring berkembangnya Indonesia, keberadaan produk digital yang merupakan aset tidak berwujud berupa informasi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 yang mengatur tentang bisnis melalui

sistem elektronik. Dengan demikian, NFT yang menggunakan string kode sebagai token dapat diklasifikasikan sebagai objek digital berdasarkan hukum Indonesia.

**Berisi Jawaban dari pertanyaan penelitian. Berdasarkan sumber. 3-5**

**Paragraf**

1. Identifikasi: Suatu benda yang tidak memiliki pemilik atau kekuatan hukum ditemukan dan dikenali oleh penemunya. Siapapun yang mengakuinya berhak untuk menggunakannya.
2. Penemuan: Barang-barang milik orang lain yang berada di luar kendalinya, seperti terjatuh di jalan atau hilang diterjang banjir dan kemudian ditemukan oleh seseorang yang entah milik siapa. Penemu benda itu kemungkinan besar adalah pemiliknya karena dialah yang menguasai benda itu (Pasal 1 KUHPerduta 1977). Ia berhak menguasai (bezit) objek tersebut, dan bezit dianggap sebagai ciri.
3. Pengalihan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pengalihan (kepemilikan yang sah) berdasarkan hak-hak tertentu, misalnya jual beli, hadiah dan warisan. Karena merupakan pengalihan, maka hak substantif atas barang tersebut beralih ke penerima.

**Simpulan**

NFT adalah token digital cryptocurrency yang berasal dari Kontak Cerdas. Namun, NFT berbeda dari cryptocurrency klasik lainnya seperti Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital standar di mana semua koin sama dan dapat dipisahkan. Pada saat yang sama, NFT bersifat unik dan tidak dapat ditukar. Produk hak cipta yang dapat diperdagangkan di NFT dapat berupa gambar, foto, lukisan, video, lagu dan berbagai karya cipta digital lainnya. Seniman diharapkan menggunakan NFT sebagai produk baru yang dapat digunakan untuk memperdagangkan karya berhak cipta digital. Karena hak cipta memiliki perlindungan khusus, Indonesia juga harus memberlakukan atau segera memberlakukan undang-undang khusus tentang NFT, karena peraturan pemerintah saja tidak cukup untuk mencakup keunikan dan kompleksitas NFT.

**1 Paragraf (berisi simpulan dari tulisan utama).**

NFT adalah token digital cryptocurrency yang berasal dari kontak cerdas

**Referensi :**

- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta Ssbagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. Jentera: Jurnal Hukum, 4(1), 440-457.
- Apandi, A. B., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(2), 311-320.

Asikin, A. Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Aufima, Z. (2018). Jual Beli Bitcoin di Indodax. com dalam Perspektif Syariah. Jurnal Notaire, 1(2).

Carrillo, C. P. C. (2022). Hubungan Bitcoin dan Nilai Tukar Mata Uang Cina, India dan Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).